



**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  16. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU**  
**dan**  
**WALIKOTA BAUBAU**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau..
6. Alat Pemadam Kebakaran adalah yang dapat di pergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Racun Api, Hidran dan Sprinkler.
7. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemeritah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang di miliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
8. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang di jadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdangkan barang dan jasa untuk umum.
9. Rumah usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.
10. Rumah susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang di bangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang terstruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang di lengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama.
11. Kendaraan bermotor adalah Penumpang Umum (Taksi,Angkot dan Sejenisnya), Mobil Bus, Jeep/Pick Up Trailer, Tronton, Fork Lift, Dozen, Eskavator (alat berat dan sejenisnya) yang di gunakan usaha komersial.
12. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Benda yang mudah terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
14. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambat api.
15. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat di gunakan sebagai alat untuk memadamkan api.
16. Fire hydrant adalah hidran kebakaran.
17. Fire hydrant gedung adalah hidran yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatanya di sediakan atau di pasang dalam bangunan atau gedung tersebut.
18. Fire halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut.
19. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.
20. Kios adalah bangunan permanent yang di pergunakan segagia tempat usaha berskala kecil (barang campuran, kelontoang, makanan/minuman dan sejenisnya).

21. Stand adalah bangunan non-permanent yang di pergunakan sebagai tempat usaha berskala kecil (barang campuran, kelontong, makanan/minuman dan sejenisnya).
22. Rekomendasikan adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegahan kebakaran yang di jual di toko dan yang akan di pasang pada bangunan yang di terbitkan oleh dinas.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang di milki dan atau di pergunakan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

### **Pasal 3**

Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat dengan tujuan agar alat pemadam tetap berfungsi untuk di pergunakan apabila terjadi kebakaran.

**BAB III**  
**PELAYANAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal:

- a. pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat- alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor;
- b. memberikan rekomendasi; dan
- c. memberikan pendidikan dan latihan kepada masyarakat.

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor yang menyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

Setiap orang Pribadi atau badan memiliki dan atau menguasai ruang, rumah usaha, rumah susun, flat/apartment, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

**Pasal 7**

- (1) Alat pemadam kebakaran berupa Fire Hydrant wajib dipasang pada setiap:
  - a. bangunan industry, pabrik-pabrik dan gedung;
  - b. bangunan sarana umum swasta / pemerintah;
  - c. bangunan perumahan Real Estate, Rumah Susun, Flat dan Apartment; dan
  - d. kendaraan bermotor.
- (2) Alat pemadam kebakaran berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap:
  - a. bangunan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas; dan
  - b. bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas empat belas meter atau bertingkat empat keatas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas.

**Pasal 8**

- (1) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M<sup>2</sup>.
- (2) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M<sup>2</sup>.
- (3) Terhadap Rumah Susun, Flat/Apartment harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup>.
- (4) Setiap kendaraan bermotor roda empat keatas harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api;
- (5) Terhadap bangunan industry, pabrik-pabrik dan gudang memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap ruangan 1 s/d 60 M<sup>2</sup>.

- (6) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat liburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 80 M2.
- (7) Terhadap bangunan perdagangan Real Estate, Rumah Susun, Flat dan Apartment harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 1000 M2 dan rumah.
- (8) Usaha dengan luas 4x4 M keatas harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api.
- (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas serta bangunan-bangunan yang memiliki ketinggian keatas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai satu keatas.

## **BAB V NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

### **Pasal 10**

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pabrik, Rumah Usaha, Kantor, Hotel, Rumah Makan, Plaza, Mall, Bioskop, Tempat Hiburan, Pasar-pasar, Restoran, Panti Pijat, Kios, Bengkel-bengkel, Apotik, SPBU ( Galon Minyak), Distributor Gas, Klinik, BUMN, BUMD, Laboratorium, Biro Konsultan, Administrasi, Trael Perjalanan dan Perusahaan-perusahaan lainnya.

### **Pasal 11**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan Pemerintah Daerah.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 14**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau Badan yang menggunakan jasa atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, dengan memperhatikan:

- a. jumlah alat pemadam kebakaran;
- b. jenis alat pemadam kebakaran;
- c. jenis bangunan; dan
- d. tingkat kesulitan.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan kebijakan Daerah dengan memperimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan yang meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa:
  - a. biaya pemeriksaan dan pengawasan;
  - b. biaya administasi;
  - c. biaya pencetakan; dan
  - d. biaya pembinaan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api bertabung/tahun adalah :
  - a. Rumah usaha yang Mudah Terbakar (MT)..... Rp 30.000,-
  - b. Rumah usaha yang Tidak Mudah Terbakar (TMT)..... Rp 25.000,-
  - c. Kios yang Mudah Terbakar (MT)..... Rp 8.500,-
  - d. Kios yang Tidak Mudah Terbakar (TMT)..... Rp 6.000,-
  - e. Stand yang Mudah Terbakar (MT)..... Rp 7.000,-
  - f. Stand yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) ..... Rp 6.000,-
  - g. Perusahaan yang Mudah Terbakar (MT)..... Rp 30.000,-
  - h. Perusahaan yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) ..... Rp 25.000,-
  - i. Kendaraan bermotor :
    1. Mobil penumpang umum ( taksi, angkot dan sejenisnya) Rp 4.000,-
    2. Mobil bus 1s/d 21 kursi Rp 10.000,-
    3. Mobil bus (22 s/d 42) kursi Rp 15.000,-
    4. Mobil truck 4 s/d 6 roda Rp 10.000,-
    5. Mobil truck trailer, tronton ( alat berat) Rp 15.000,-
    6. Mobil pick up Rp 4.000,-
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Fire Hydrant gedung dan halaman/tahun..... Rp 60.000,-
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Sprinkler setiap satu perangkat/ tahun adalah ..... Rp 50.000,-

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 17**

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.

### **Pasal 18**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGURUNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 24**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

### **BAB XIV**

#### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 26**

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV**

#### **KADARLUASA**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluasa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVI**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7,8 dan 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000( lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke kas daerah.

**BAB XVI**  
**KETETUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 21 Februari 2011  
**WALIKOTA BAUBAU,**

Ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 23 Februari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,**

Ttd

**S U H U F A N**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2010 NOMOR 9**